



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut UPTD Kesehatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara dibidang pelayanan kesehatan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
11. Pelayanan dasar kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas adalah fungsi Puskesmas dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Puskesmas Pembantu yang berada diwilayah kerja dibawah Puskesmas di Kabupaten Mamuju Utara.
13. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Pos Kesehatan yang berada dibawah

wilayah kerja Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Mamuju Utara.

14. Pengembangan kapasitas adalah upaya peningkatan kemampuan system atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan SPM bidang kesehatan ini adalah :

- a. Menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang kesehatan ini adalah:

- a. Alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Alat monitoring dan evaluasi serta tolak ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan

- urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat berbasis kinerja;
 - d. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 5

SPM di bidang kesehatan menyelenggarakan pelayanan dasar meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita ;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar ;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif ;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut ;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat ;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB ; dan
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV.

Pasal 6

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang kesehatan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM bidang kesehatan di daerah.
- (2) SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi :
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja; dan

- d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM di bidang Kesehatan.

Pasal 10

Kepala Dinas melaksanakan supervisi dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Peraturan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju Utara untuk pencapaian target sesuai SPM bidang kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. Dinas Kesehatan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001